



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 52 K/70/MEM/2020

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisis jabatan, beban kerja, dan evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, perlu melakukan penyesuaian Kelas Jabatan untuk Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, serta penambahan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dengan melakukan perubahan atas Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 177 K/70/MEM/2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Kelas Jabatan Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 177 K/70/MEM/2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 52 K/70/MEM/2020

TANGGAL : 18 Februari 2020

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN ENERGI NASIONAL

KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
<b>A. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau yang disetarakan</b>		
1.	Sekretaris Jenderal	17
2.	Direktur Jenderal	
3.	Inspektur Jenderal	
4.	Kepala Badan	
5.	Staf Ahli Menteri	16
6.	Staf Khusus Menteri	
<b>B. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</b>		
1.	Kepala Biro	15
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal	
3.	Direktur	
4.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
5.	Inspektur	
6.	Sekretaris Badan	
7.	Kepala Pusat	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 52 K/70/MEM/2020

TANGGAL : 18 Februari 2020

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN ENERGI NASIONAL

KELAS JABATAN ADMINISTRASI

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
<b>I.</b>	<b>Jabatan Administrator</b>	
1.	Kepala Balai	13
2.	Kepala Museum	
3.	Kepala Bagian	12
4.	Kepala Subdirektorat	
5.	Kepala Bidang	
<b>II.</b>	<b>Jabatan Pengawas</b>	
1.	Kepala Subbagian	9
2.	Kepala Seksi	
3.	Kepala Subbidang	
<b>III.</b>	<b>Jabatan Pelaksana</b>	
1.	Nakhoda	8
2.	Analisis Akreditasi Lembaga Diklat	7
3.	Analisis Bimbingan Usaha	7
4.	Analisis Data dan Informasi	7
5.	Analisis Diklat	7
6.	Analisis Hukum	7
7.	Analisis Humas	7
8.	Analisis Infrastruktur	7
9.	Analisis Investasi Pemerintah	7
10.	Analisis Jabatan	7
11.	Analisis Kegiatan Ekplorasi dan Eksploitasi Migas	7
12.	Analisis Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	7

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
13.	Analisis Kelayakan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan	7
14.	Analisis Kelayakan Teknik Minyak dan Gas Bumi	7
15.	Analisis Kerja Sama	7
16.	Analisis Kesehatan	7
17.	Analisis Keselamatan Pertambangan dan Energi	7
18.	Analisis Ketahanan Energi	7
19.	Analisis Ketenagalistrikan	7
20.	Analisis Keuangan	7
21.	Analisis Kimia	7
22.	Analisis Kompetensi	7
23.	Analisis Kondisi Krisis Energi	7
24.	Analisis Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara	7
25.	Analisis Konservasi Energi	7
26.	Analisis Laboratorium Pendidikan	7
27.	Analisis Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	7
28.	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	7
29.	Analisis Organisasi	7
30.	Analisis Pelayanan	7
31.	Analisis Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi	7
32.	Analisis Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi dan Aneka EBT	7
33.	Analisis Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara	7
34.	Analisis Pemanfaatan Energi	7
35.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7
36.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7
37.	Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak	7
38.	Analisis Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi	7
39.	Analisis Pengawasan	7
40.	Analisis Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi	7
41.	Analisis Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi	7
42.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7
43.	Analisis Pengembangan Usaha Hulu	7
44.	Analisis Penggunaan Barang Operasi Minyak dan Gas Bumi	7
45.	Analisis Penggunaan Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi	7
46.	Analisis Penyediaan Energi	7

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
47.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7
48.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	7
49.	Analisis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara	7
50.	Analisis Program Energi Baru Terbarukan	7
51.	Analisis Program Ketenagalistrikan	7
52.	Analisis Program Mineral dan Batubara	7
53.	Analisis Protokol	7
54.	Analisis Publikasi	7
55.	Analisis Rencana Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	7
56.	Analisis Rencana Umum Energi	7
57.	Analisis Sarana Riset	7
58.	Analisis Sistem Informasi	7
59.	Analisis Standardisasi Ketenagalistrikan	7
60.	Analisis Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	7
61.	Analisis Standardisasi Mineral dan Batubara	7
62.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7
63.	Analisis Tata Laksana	7
64.	Analisis Tata Usaha	7
65.	Analisis Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara	7
66.	Analisis Usaha Jasa Mineral dan Batubara	7
67.	Analisis Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi	7
68.	Analisis Wilayah Kerja	7
69.	Analisis Wilayah Pertambangan	7
70.	Kurator Koleksi Museum	7
71.	Masinis Kapal	7
72.	Mualim Kapal	7
73.	Penelaah Dampak Lingkungan	7
74.	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan	7
75.	Pengawas Konservasi Energi	7
76.	Pengawas Operasi Kilang	7
77.	Pengawas Operasi Utilitas	7
78.	Pengawas Sarana Bengkel	7
79.	Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran	7



No.	Jabatan	Kelas Jabatan
80.	Pengelola Barang Milik Negara	7
81.	Pengelola Kepegawaian	7
82.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	7
83.	Pengelola Penyelesaian Hasil Pengawasan	7
84.	Pengelola Perpustakaan	7
85.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	7
86.	Pengelola Sarana Penyelidikan Geologi	7
87.	Penyelidik Geologi	7
88.	Penyusun Administrasi Akademik	7
89.	Penyusun Bahan Kebijakan	7
90.	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	7
91.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
92.	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	7
93.	Penyusun Rencana Program Minyak dan Gas Bumi	7
94.	Jenang Kapal	6
95.	Juru Minyak	6
96.	Juru Mudi	6
97.	Pengelola Keperawatan	6
98.	Pengelola Laboratorium	6
99.	Pengelola Administrasi Lembaga Sertifikasi Profesi	6
100.	Pengelola Wisma	6
101.	Pengolah Data	6
102.	Pranata Pemadam Kebakaran	6
103.	Sekretaris	6
104.	Pemantau Gunungapi	5
105.	Pengadministrasi Kepegawaian	5
106.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
107.	Pengadministrasi Umum	5
108.	Petugas Keamanan	5
109.	Petugas Protokol	5
110.	Teknisi Gedung atau Bangunan	5
111.	Teknisi Kilang dan Utilitas	5
112.	Teknisi Laboratorium	5
113.	Teknisi Laboratorium dan Bengkel	5
114.	Teknisi Pemboran	5

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
115.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5
116.	Teknisi Survei Geologi	5
117.	Pengemudi	3
118.	Pramu Bakti	3

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,  
  
HUFRON ASROFI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 52 K/70/MEM/2020

TANGGAL : 18 Februari 2020

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN ENERGI NASIONAL

KELAS JABATAN FUNGSIONAL

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
2.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
3.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
4.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
5.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
7.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
8.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	11
9.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	9
10.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	8
11.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
12.	Analisis Kepegawaian Mahir	7
13.	Analisis Kepegawaian Terampil	6
14.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
15.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
16.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
17.	Apoteker Ahli Pertama	8
18.	Arsiparis Ahli Utama	13
19.	Arsiparis Ahli Madya	11
20.	Arsiparis Ahli Muda	9
21.	Arsiparis Ahli Pertama	8
22.	Arsiparis Penyelia	8
23.	Arsiparis Mahir	7
24.	Arsiparis Terampil	6

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
25.	Assesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
26.	Assesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
27.	Auditor Ahli Utama	13
28.	Auditor Ahli Madya	11
29.	Auditor Ahli Muda	9
30.	Auditor Ahli Pertama	8
31.	Bidan Penyelia	8
32.	Dokter Ahli Madya	11
33.	Dokter Ahli Muda	10
34.	Dokter Ahli Pertama	9
35.	Dokter Gigi Ahli Madya	11
36.	Dokter Gigi Ahli Muda	10
37.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
38.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama	13
39.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya	11
40.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	9
41.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama	8
42.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Utama	13
43.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Madya	11
44.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Muda	9
45.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Pertama	8
46.	Inspektur Tambang Ahli Utama	13
47.	Inspektur Tambang Ahli Madya	11
48.	Inspektur Tambang Ahli Muda	9
49.	Inspektur Tambang Ahli Pertama	8
50.	Instruktur Ahli Madya	11
51.	Instruktur Ahli Muda	9
52.	Instruktur Ahli Pertama	8
53.	Instruktur Penyelia	8
54.	Instruktur Mahir	7
55.	Instruktur Terampil	6
56.	Guru Besar	15
57.	Lektor Kepala	13
58.	Lektor	11
59.	Asisten Ahli	9
60.	Pamong Budaya Pertama	8

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
61.	Peneliti Ahli Utama	13
62.	Peneliti Ahli Madya	11
63.	Peneliti Ahli Muda	9
64.	Peneliti Ahli Pertama	8
65.	Penerjemah Ahli Madya	11
66.	Penerjemah Ahli Muda	9
67.	Penerjemah Ahli Pertama	8
68.	Pengamat Gunungapi Penyelia	8
69.	Pengamat Gunungapi Mahir	7
70.	Pengamat Gunungapi Terampil	6
71.	Pengamat Gunungapi Pemula	5
72.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	11
73.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	9
74.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
75.	Penyelidik Bumi Ahli Utama	13
76.	Penyelidik Bumi Ahli Madya	11
77.	Penyelidik Bumi Ahli Muda	9
78.	Penyelidik Bumi Ahli Pertama	8
79.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	13
80.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	11
81.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	9
82.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
83.	Perawat Gigi Mahir	7
84.	Perawat Gigi Terampil	6
85.	Perawat Ahli Pertama	8
86.	Perawat Penyelia	8
87.	Perawat Mahir	7
88.	Perawat Terampil	6
89.	Perekayasa Ahli Utama	13
90.	Perekayasa Ahli Madya	11
91.	Perekayasa Ahli Muda	9
92.	Perekayasa Ahli Pertama	8
93.	Perencana Ahli Utama	13
94.	Perencana Ahli Madya	11

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
95.	Perencana Ahli Muda	9
96.	Perencana Ahli Pertama	8
97.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
98.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
99.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
100.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
101.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
102.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6
103.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
104.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
105.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
106.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
107.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
108.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
109.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
110.	Pranata Komputer Penyelia	8
111.	Pranata Komputer Mahir	7
112.	Pranata Komputer Terampil	6
113.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya	11
114.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	9
115.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	8
116.	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8
117.	Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir	7
118.	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	6
119.	Pustakawan Ahli Madya	11
120.	Pustakawan Ahli Muda	9
121.	Pustakawan Ahli Pertama	8
122.	Pustakawan Penyelia	8
123.	Pustakawan Mahir	7
124.	Pustakawan Terampil	6
125.	Statistisi Ahli Madya	11
126.	Statistisi Ahli Muda	9
127.	Statistisi Ahli Pertama	8
128.	Surveyor Pemetaan Ahli Madya	11
129.	Surveyor Pemetaan Ahli Muda	9
130.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	8

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
131.	Surveyor Pemetaan Penyelia	8
132.	Surveyor Pemetaan Mahir	7
133.	Surveyor Pemetaan Terampil	6
134.	Surveyor Pemetaan Pemula	5
135.	Teknisi Litkayasa Penyelia	8
136.	Teknisi Litkayasa Mahir	7
137.	Teknisi Litkayasa Terampil	6
138.	Teknisi Litkayasa Pemula	5
139.	Widyaiswara Ahli Utama	13
140.	Widyaiswara Ahli Madya	11
141.	Widyaiswara Ahli Muda	9
142.	Widyaiswara Ahli Pertama	8

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
  
HAFFRON ASROFI